

**ANALISIS SILA KE-5 PANCASILA "KEADILAN SOSAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA" TERHADAP PERMASALAHAN MANTAN NARAPIDANA YANG INGIN MENCALONKAN DIRINYA SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF, DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

Caskiman, Nurfadillah, Yohanes Putra Randa Labi

[Caskyy8@gmail.com](mailto:Caskyy8@gmail.com)

Fadillahneur@gmail.com

Universitas Al Azhar Indonesia  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa

**Abstrak**

Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi atau dasar dari segala sumber hukum di Indonesia, namun, Pancasila bukan merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Karena dasar hukum tertinggi dalam hierarki adalah UUD 1945 yang mana sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila bukan dasar hukum, melainkan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi atau dasar dari segala sumber hukum. Secara umum, Hak Asasi Manusia mempunyai pengertian sebagai hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sejak lahir (hakiki), tidak dapat dicabut, dihilangkan, dan hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal, yang harus dijaga dan dihormati oleh satu sama lain. Adapun pengertian HAM terdapat pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi: "HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

**Kata Kunci:** Pancasila, HAM.

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang mana konstitusi secara tegas menyatakan hal tersebut, hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang- Undang Dasar 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala segi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus senantiasa berdasarkan atas hukum baik oleh orang atau perseorangan, kelompok, institusi maupun negara itu sendiri selaku pembuat hukum atau aturan.

Indonesia memiliki sistem hukum tersendiri yaitu sistem hukum Eropa Kontinental. Sistem hukum Eropa Kontinental atau yang biasa disebut dengan *civil law*. Sistem hukum ini memiliki ciri khas yaitu dominan menggunakan Peraturan Perundang-undangan. Pada sistem hukum ini, konstitusi ditempatkan pada posisi tertinggi dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan dan kemudian diikuti dengan Undang-Undang serta peraturan lainnya.

Pancasila merupakan

sumber hukum tertinggi atau dasar dari segala sumber hukum di Indonesia, namun, Pancasila bukan merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Karena dasar hukum tertinggi dalam hierarki adalah UUD 1945 yang mana sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pancasila bukan dasar hukum, melainkan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi atau dasar dari segala sumber hukum.

Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, sesuai namanya Pancasila terdiri dari dua suku kata yaitu “panca” dan “sila”. Panca bermakna lima, sedangkan sila bermakna sebagai prinsip atau dasar. Oleh karena itu, “Pancasila” dapat diterjemahkan sebagai “Lima Prinsip” atau “Lima Dasar”. Adapun bunyi dari kelima sila tersebut adalah: pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa; Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab; Ketiga, Persatuan Indonesia; Keempat, Kerakyatan

yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari kelima sila tersebut, terdapat salah satu sila yang hingga saat ini menjadi polemik, dan menjadi kajian literatur yang spesial di ranah pendidikan. Sila tersebut merupakan sila ke-5 yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang mana sila kelima selalu terkait dan terikat dengan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM).

Secara umum, Hak Asasi Manusia mempunyai pengertian sebagai hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia sejak lahir (hakiki), tidak dapat dicabut, dihilangkan, dan hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal, yang harus dijaga dan dihormati oleh satu sama lain. Adapun pengertian HAM terdapat pada Pasal 1 Angka 1 Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi: “HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.<sup>1</sup>

Adapun hak-hak yang diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagai berikut: Hak untuk hidup; Hak berkeluarga, dan melanjutkan keturunan; Hak untuk mengemangkan diri; Hak untuk memperoleh keadilan; Hak atas kebebasan pribadi; Hak atas rasa aman; Hak atas kesejahteraan; Hak untuk serta dalam pemerintahan; Hak perempuan; dan Hak anak.

## **B. Pembahasan**

Setiap lima tahun sekali negara indonesia pasti akan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.  
<https://www.komnasham.go.id/files/1475231474->

[uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf](#). Diakses pada 24 Oktober 2023.

mengadakan pemilihan umum atau yang biasa kita kenal dengan pemilu, yang mana dalam pemilu ini kita akan menggunakan hak suara kita untuk memilih seseorang untuk menjadi wakil dari aspirasi rakyat. Adapun peserta dari pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilu menjadi indikator negara demokrasi. Bahkan, tidak ada satupun negara yang mengklaim dirinya demokratis tanpa melaksanakan pemilu sekalipun negara itu pada hakekatnya adalah otoriter. Ketika perspektif Schumpeterian tentang demokrasi, yaitu demokrasi sebagai ‘metode politik’ mendominasi teorisi demokrasi maka pemilu menjadi elemen paling penting dari ukuran

negara demokrasi. Bahkan, Prezeworski dan rekan-rekannya mendefinisikan demokrasi sebagai “sekedar rezim yang menyelenggarakan pemilihan-pemilihan umum untuk mengisi jabatan-jabatan pemerintahan” (dengan ketentuan bahwa persaingan yang sebenarnya mensyaratkan adanya oposisi yang memiliki kesempatan memenangkan jabatan publik, serta bahwa posisi kepala eksekutif dan kursi legislatif diisi melalui pemilu).<sup>2</sup> Terdapat beberapa alasan mengapa pemilu bisa menjadi sarana legitimasi politik bagi pemerintah yang berkuasa, antara lain yaitu.<sup>3</sup> Pertama, melalui pemilu pemerintah sebenarnya bisa menyakinkan atau setidaknya memperbarui kesepakatan-kesepakatan politik dengan rakyat; Kedua, melalui pemilu pemerintah dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warga negara; Ketiga, dalam dunia modern para penguasa

---

<sup>2</sup> Larry Diamond, *Developing Democracy Toward Consolidation*, IRE Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 9-10.

<sup>3</sup> Syamsudin Haris (ed), *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Yayasan Obor, Jakarta, 1998, hlm. 8

dituntut untuk mengandalkan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan untuk mempertahankan legitimasinya.

Tempo lalu terdapat beberapa berita yang sempat mengejutkan dunia per-politikan di Indonesia, yang mana mantan narapidana ingin mencalonkan dirinya sebagai calon anggota legislatif, tentunya hal ini menjadi bahan pembicaraan sekaligus diskusi di kalangan politikus, dan di kalangan akademik. Narapidana Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>4</sup> Menurut kamus Induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman, orang buaian.<sup>5</sup> Selanjutnya berdasarkan kamus hukum, Narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani

pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan.<sup>6</sup>

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan<sup>7</sup> sedangkan menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>8</sup> Beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana merupakan seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Berita yang timbul di

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 24 Oktober

<sup>5</sup> M.Y. AI-Barry Dahlan, 2014, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*, Surabaya:Target Press, Hlm. 537.

<sup>6</sup> Kamus Hukum Online. <http://kamushukumonline.com/narapidana> Diakses pada tanggal 24 Oktober 2023.

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46205>. Diakses pada 24 Oktober 2023.

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46205>. Diakses pada 24 Oktober 2023.

kalangan masyarakat tersebut, menciptakan beberapa pertanyaan, antara lain yaitu: pertama, apakah seorang narapidana bisa mendaftarkan dirinya menjadi calon anggota legislatif, mengingat bahwa narapidana memiliki *track record* yang buruk; dimanakah letak keadilan bagi masyarakat jika narapidana menjadi calon anggota legislatif di kemudian hari; bagaimana jika narapidana ingin kembali bekerja di perusahaannya yang lama, apakah masih akan diterima.

Pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum untuk dipilih dan memilih. Hal ini dipertegas dalam Pasal 43 ayat (1) UU HAM yang 2023. menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum.<sup>9</sup> Hak ini juga dijamin di dalam Pasal 25 ayat 1 UU 12/2005

yang menyatakan:<sup>10</sup> Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk: pertama, Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; kedua, Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih; Ketiga, Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

Secara umum, syarat untuk menjadi anggota legislatif diatur di dalam Pasal 240 UU 7/2017. Namun, ketentuan mengenai

---

<sup>9</sup> Pasal 43 ayat (1) UU HAM.  
<https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>.  
Diakses pada 24 Oktober 2023,

<sup>10</sup> Pasal 25 ayat 1 UU 12/2005.  
<https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen>

[/-Regulasi-UU-No.-12-Tahun-2005-Tentang-Pengesahan-Kovenan-Internasional-Tentang-Hak-Hak-Sipil-dan-Politik-1552380410.pdf](#). Diakses pada 24 Oktober 2023.

mantan narapidana yang mencalonkan jadi anggota DPR atau DPRD diatur di dalam Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 yang berbunyi: “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”

Pasal 240 ayat (1) huruf g UU 7/2017 di atas dalam Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022 (hal. 36) dinyatakan inkonstitusional bersyarat atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik

dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang berkuasa;

(ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Maka, berdasarkan ketentuan di atas, syarat caleg mantan napi adalah: pertama, tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun (kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik); Kedua, telah melewati jangka waktu lima tahun setelah keluar dari penjara; Ketiga, secara

jujur atau terbuka mengumumkan dirinya sebagai mantan narapidana; dan bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Adapun ketentuan dalam angka 1 di atas, jika ingin maju menjadi calon anggota legislatif, maka yang perlu diperhatikan adalah ancaman pidana dari suatu tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang, bukan terhadap vonis yang dijatuhkan terhadap narapidana yang bersangkutan.

Berkaitan dengan masalah diatas, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya sekaligus Direktur Pusat Studi Anti-korupsi & Demokrasi UMSurabaya, Bapak Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H. memberikan tanggapannya. Pertama, korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), apalagi akar masalah kasus korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan, tentu hal ini harus

menjadi dasar mengapa sulit untuk mengembalikan kepercayaan terhadap mantan narapidana koruptor untuk kembali berkontestasi dalam Pemilu 2024 dan mengisi jabatan public. “Hal ini dikhawatirkan akan melakukan kembali (*rebound*) terhadap kasus serupa manakala mantan napi koruptor mengisi jabatan publik Kembali”).<sup>11</sup>

Kedua, walaupun hak dipilih merupakan hak dasar warga negara, namun hak tersebut adalah hak yang dapat dibatasi, seharusnya MK dan MA mampu menggali rasa keadilan di tengah masyarakat, dimana hal tersebut tertuang dalam Pasal 5 UU No.24 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, sehingga putusan tersebut tak menjadi yurisprudensi yang menguntungkan bagi mereka yang pernah terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi.<sup>12</sup>

Ketiga, Bapak Satria menegaskan, perlu adanya jeda

---

<sup>11</sup> <https://www.um-surabaya.ac.id/article/mantan-napi-kasus-korupsi-boleh-daftar-caleg-di-pemilu-2024-ini-kata-pakar-hukum-um-surabaya>.

<sup>12</sup> *ibid.*

[surabaya](#). Diakses pada 24 Oktober 2023



waktu dan memberi pidana tambahan khususnya di Pengadilan Tipikor berkaitan dengan pencabutan hak politik, yang tidak terpaku pada tahun, namun dalam masa periode Pemilu, sehingga mantan narapidana koruptor tidak langsung terlibat dalam agenda kontestasi politik setelah bebas dari proses pembedaan.<sup>13</sup>

Keempat, Bapak Satria mengharapkan peran serta masyarakat untuk melakukan *tracking and monitoring* terhadap mantan narapidana koruptor yang terlanjur mencalonkan diri dalam Pemilu 2024 agar tak melakukan lagi korupsi di kemudian hari. “Atau justru menolak memilih mereka dan memilih caleg yang memiliki rekam jejak berintegritas, tidak benturan kepentingan, dan memiliki komitmen dan agenda pemberantasan korupsi agar lebih baik lagi di Indonesia,” tegas beliau.<sup>14</sup>

### C. PENUTUP

Jika permasalahan ini dilihat melalui hukum perdata, maka

negara tidak dapat atau tidak berhak untuk mematikan keberadaan seseorang, walaupun orang tersebut merupakan mantan narapidana. Menjadi seorang mantan narapidana tentunya akan memiliki jejak kriminal yang buruk, yang mana seharusnya akan menyulitkan mantan narapidana tersebut untuk mencari atau melamar pekerjaan di suatu instansi atau Perusahaan di daerahnya. “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” begitulah kira-kira bunyi dari Sila ke-5 Pancasila, yang mana sila tersebut sangatlah berkaitan dan terikat dengan Hak Asasi Manusia (HAM) seseorang. Banyak manusia yang salah mengartikan definisi dari HAM itu sendiri sehingga timbullah sudut pandang HAM yang akan merugikan orang lain.

Apabila para mantan narapidana bisa dengan bebas mencalonkan atau kembali mencalonkan dirinya menjadi anggota legislatif maka hal ini akan sangat menimbulkan pertanyaan besar terkait eksistensi makna dari

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*

Sila Ke-5 itu sendiri. Sebagai contoh apabila mantan narapidana memiliki jejak kriminal yaitu korupsi senilai Rp1.000.000.000,00 yang mana hal ini sudah jelas mantan napi tersebut telah merampas hak asasi manusia milik orang yang lain, yaitu salah satunya adalah “kehidupan yang layak”. Sesuai dengan hal yang disampaikan oleh Bapak Satria Unggul Wicaksana Prakasa, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya sekaligus Direktur Pusat Studi Anti-korupsi & Demokrasi UMSurabaya, bisa saja jika para mantan narapidana kembali bekerja atau menjabat sebagai anggota legislatif maka tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadinya tindakan pengulangan dari kasus kejahatan yang pernah dilakukannya di masa lalu.

Hingga saat ini permasalahan terhadap Hak Asasi Manusia dan Konteks Keadilan masih sangatlah rapuh bahkan tidak bisa berdiri dengan tegak jika dihadapkan dengan kasus korupsi, ataupun dengan kasus melawan

orang yang berkuasa. Saya rasa hukum di negeri ini harus segera dirubah dan di laksanakan sesuai dengan ketentuannya dengan tanpa melihat siapa yang sedang menerima hukuman tersebut. Sehingga tidak ada lagi istilah “hukum di negeri ini sudah mati” atau “hukum di negeri ini bisa dibeli” dan masih banyak lagi.

## Referensi

### PUTUSAN:

Putusan Mahkamah  
Konstitusi Nomor 87/PUU-  
XX/2022.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18603>. Diakses pada 24 Oktober 2023.

### BUKU:

Larry Diamond,  
Developing Democracy Toward  
Consolidation, IRE Press,  
Yogyakarta, 2003, hlm. 9-10.

M.Y. Al-Barry Dahlan,  
2014, Kamus Induk Istilah Ilmiah  
Seri Intellectual, Surabaya: Target  
Press, hlm. 537.

Syamsudin Haris (ed),  
Menggugat Pemilihan Umum  
Orde Baru, Yayasan Obor,  
Jakarta, 1998, hlm. 8.

Pasal 1 ayat (6) Undang-  
Undang Nomor 12 Tahun 1995  
Tentang Pemasarakatan.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46205>. Diakses pada 24 Oktober 2023.

### KAMUS:

Kamus Besar Bahasa  
Indonesia. Narapidana.  
<https://kbbi.web.id>. Diakses pada  
24 Oktober 2023.

Kamus Hukum Online.  
<http://kamushukumonline.com/narapidana> Diakses pada tanggal 24  
Oktober 2023.

### UNDANG-UNDANG:

Pasal 1 Angka 1 Undang-  
Undang Nomor 39 Tahun 1999.  
<https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>. Diakses pada 24  
Oktober 2023.

Pasal 1 ayat (7) Undang-  
Undang Nomor 12 Tahun 1995  
tentang Pemasarakatan.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/46205>. Diakses pada 24  
Oktober 2023.

Pasal 43 ayat (1) UU HAM.  
<https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>.  
Diakses pada 24 Oktober 2023,

Pasal 25 ayat 1 UU

12/2005.

<https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/-Regulasi-UU-No.-12-Tahun-2005-Tentang-Pengesahan-Kovenan-Internasional-Tentang-Hak-Hak-Sipil-dan-Politik-1552380410.pdf>.

Diakses pada 24 Oktober 2023.